

## Potensi PAD Parkir Banjarmasin Capai Ratusan Juta



Sumber gambar:

<https://www.republika.co.id/berita/r5alsd380/potensi-pad-banjarmasin-dari-parkir-kendaraan-bermotor-bisa-mencapai-segini>

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Arifin Noor menyatakan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor parkir di daerahnya sangat besar, hingga bisa meraup ratusan juta perharinya. "Taruh aja misalnya sebanyak 50 ribu kendaraan bermotor parkir sekali saja, Rp 2.000 tarif parkirnya, itu sudah mencapai Rp 100 juta bisa diraup," ujarnya di Banjarmasin.

Kenapa demikian, ujar dia, karena berdasarkan hasil survai jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota Provinsi Kalsel ini mencapai 300 ribu unit. "Belum lagi untuk kendaraan roda empat, itu hampir 50 ribu ada di kota ini," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, upaya menggali PAD di sektor parkir ini terus dilakukan pemerintah Kota, karena potensinya sangat besar dan tentunya sistemnya juga harus disempurnakan. "PAD Termasuk juga sektor pajak lainnya, pajak hiburan malam, pajak perhotelan hingga di sektor ekonomi lainnya dapat ditingkatkan," papar Arifin.

Dia pun menyampaikan, Pemkot Banjarmasin bisa meraih PAD hingga Rp 1,7 triliun. "Karenanya pak wali dan saya terus memacu langkah ini," tuturnya.

Untuk diketahui, pada 2021 untuk PAD disektor pajak parkir di Kota Banjarmasin ditarget Rp 6 miliar ditambah berbagai retribusi pada jasa umum, termasuk juga dari

retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan lainnya yang ditarget juga totalnya dapat meraih Rp6 miliar hingga totalnya Rp 12 miliar.

**Sumber berita:**

1. <https://www.republika.co.id/berita/r5alsd380/potensi-pad-banjarmasin-dari-parkir-kendaraan-bermotor-bisa-mencapai-segini>, 06 Januari 2022.
2. <https://apahabar.com/2022/01/wow-potensi-pad-parkir-banjarmasin-capai-ratusan-juta/>, 06 Januari 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu